



BUPATI GRESIK

PERATURAN BUPATI GRESIK

NOMOR 13 TAHUN 2013

TENTANG

TATA CARA PENGURANGAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

PERDESAAN DAN PERKOTAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GRESIK,

Menimbang : a. bahwa guna mengurangi beban masyarakat dan memotivasi untuk melunasi kewajiban pembayaran pajak, perlu mengatur mekanisme pengurangan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan dalam Peraturan Bupati;

b. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 23 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, perlu membentuk Peraturan Bupati;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 21 Tahun 2011, (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2011 Nomor 21);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2011 Nomor 7);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pedoman Pembentukan Perundang-Undangan Di Daerah, (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2012 Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGURANGAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Gresik.
2. Kepala Daerah adalah Bupati Gresik.
3. Dinas adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik.
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik.
5. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disebut PBB-P2 adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
6. Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disebut dengan Pengurangan adalah pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang terutang.
7. Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.
8. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

9. Subjek Pajak Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.
10. Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti.
11. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender.
12. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang selanjutnya disebut dengan SPPT adalah Surat yang digunakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik untuk memberitahukan besarnya PBB yang terutang kepada Wajib Pajak.
13. Surat Ketetapan Pajak Daerah Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat SKPD PBB-P2, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.

BAB II

WAJIB PAJAK, PENGURANGAN PAJAK, DAN TATACARA

PENGURANGAN

Bagian Kesatu

Wajib Pajak Yang Mendapat Pengurangan

Pasal 2

- (1) Pengurangan dapat diberikan kepada Wajib Pajak :
 - a. Karena kondisi tertentu objek pajak yang ada hubungannya dengan subjek pajak dan/atau karena sebab tertentu lainnya;
 - b. Dalam hal objek pajak terkena bencana alam atau sebab lain yang luar biasa.
 - c. Pengurangan pajak dapat diberikan hanya untuk satu objek pajak dalam 1 tahun pajak.

(2) Kondisi tertentu objek pajak yang ada hubungannya dengan subjek pajak dan/atau karena sebab tertentu lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk :

a. Wajib Pajak Orang Pribadi meliputi :

- 1). Objek pajak yang Wajib Pajak-nya orang pribadi veteran pejuang kemerdekaan, veteran pembela kemerdekaan, penerima tanda jasa bintang gerilya, atau janda/dudanya;
- 2). Objek pajak berupa lahan pertanian/ perkebunan/ perikanan/ peternakan yang hasilnya sangat terbatas yang Wajib Pajak-nya orang pribadi yang berpenghasilan rendah;
- 3). Objek pajak yang Wajib Pajak-nya orang pribadi yang penghasilannya semata-mata berasal dari pensiunan, sehingga kewajiban PBB-nya sulit dipenuhi;
- 4). Objek pajak yang Wajib Pajak-nya orang pribadi yang berpenghasilan rendah, sehingga kewajiban PBB-nya sulit dipenuhi;
- 5). Objek pajak yang Wajib Pajak-nya orang pribadi yang berpenghasilan rendah yang Nilai Jual Objek Pajak per meter persegi meningkat akibat perubahan lingkungan dan dampak positif pembangunan;

b. Wajib Pajak Badan meliputi :

Objek pajak yang Wajib Pajak-nya adalah Wajib Pajak badan yang mengalami kerugian dan kesulitan likuiditas pada Tahun Pajak sebelumnya sehingga tidak dapat memenuhi kewajiban rutin.

(3) Bencana alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor.

(4) Sebab lain yang luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi kebakaran, wabah penyakit tanaman, dan/atau wabah hama tanaman.

Bagian Kedua
Pengurangan Pajak

pasal 3

- (1) Pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberikan kepada Wajib Pajak atas PBB yang terutang yang tercantum dalam SPPT dan/atau SKPD.
- (2) PBB yang terutang yang tercantum dalam SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pokok pajak ditambah dengan denda administrasi.
- (3) SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang telah diberikan Pengurangan tidak dapat dimintakan pengurangan denda administrasi.

Pasal 4

Pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat diberikan:

- a. Sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari PBB yang terutang dalam hal kondisi tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a angka 1;
- b. Dalam hal kondisi tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a angka 2 dapat diberikan pengurangan sebagai berikut :
 - 1) untuk objek pajak yang luasnya kurang dari 1 ha (satu hektar), diberikan pengurangan sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari PBB yang terutang;
 - 2) untuk objek pajak yang luasnya 1 ha (satu hektar) sampai dengan 3 ha (tiga hektar), diberikan pengurangan sebesar 50 % (lima puluh persen) dari PBB yang terutang;
 - 3) untuk objek pajak yang luasnya lebih dari 3 ha (tiga hektar), diberikan pengurangan sebesar 25 % (dua puluh lima persen) dari PBB yang terutang.
- c. Sebesar paling tinggi 75% (tujuh puluh lima persen) dari PBB yang terutang dalam hal kondisi tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a angka 3 atau Pasal 2 ayat (2) huruf b;

- d. Dalam hal kondisi tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a angka 4 dapat diberikan pengurangan sebagai berikut :
- 1) objek pajak yang wajib pajaknya orang pribadi yang penghasilannya kurang dari Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) perbulan, diberikan pengurangan sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari PBB yang terutang;
 - 2) objek pajak yang wajib pajaknya orang pribadi yang penghasilannya antara Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulan, diberikan pengurangan sebesar 50% (lima puluh persen) dari PBB yang terutang;
 - 3) objek Pajak yang wajib pajaknya orang pribadi yang penghasilannya lebih dari Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) sampai dengan Rp 1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) perbulan, diberikan pengurangan sebesar 25% (dua puluh persen) dari PBB yang terutang;
- e. Dalam hal kondisi tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a angka 5 dapat diberikan pengurangan sebagai berikut :
- 1) objek pajak yang Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) per meter persegi meningkat lebih dari 75% (tujuh puluh lima persen), diberikan pengurangan sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari PBB yang terutang;
 - 2) objek Pajak yang Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) per meter persegi meningkat antara 50% (lima puluh persen) sampai dengan 75% (tujuh puluh lima persen), diberikan pengurangan sebesar 50% (lima puluh persen);
 - 3) objek Pajak yang Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) per meter persegi meningkat antara 25% (dua puluh lima persen) sampai dengan kurang dari 50% (lima puluh persen), diberikan pengurangan sebesar 25% (dua puluh lima persen).
- f. Dalam hal terjadi pengenaan besaran pajak yang berbeda akibat lebih dari satu kondisi sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf a angka (2), angka (4) dan angka (5) diberlakukan salah satu ketentuan yang menguntungkan bagi wajib pajak.
- g. Sebesar 50% (lima puluh persen) dari PBB yang terutang dalam hal kondisi tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a angka 6;

- h. Sebesar paling tinggi 100% (seratus persen) dari PBB yang terutang dalam hal objek pajak terkena bencana alam atau sebab lain yang luar biasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) atau ayat (4).

Bagian ketiga

Tatacara Pengurangan Pajak

Pasal 5

- (1) Pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat diberikan berdasarkan permohonan Wajib Pajak.
- (2) Permohonan Pengurangan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan secara :
 - a. Perseorangan, untuk PBB yang terutang yang tercantum dalam SKPD; atau
 - b. Perseorangan atau kolektif, untuk PBB yang terutang yang tercantum dalam SPPT.
- (3) Permohonan Pengurangan secara kolektif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diajukan:
 - a. Sebelum SPPT diterbitkan dalam hal kondisi tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a angka 1 dengan PBB terutang paling banyak Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah); atau
 - b. Setelah SPPT diterbitkan dalam hal :
 - 1) Kondisi tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat(2) huruf a angka 1) dengan PBB yang terutang paling banyak Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah);
 - 2) Kondisi tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat(2) huruf a angka 2), angka 3), angka 4) atau angka 5), dengan PBB yang terutang paling banyak Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah); atau
 - 3) Objek pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat(3) atau ayat(4) dengan PBB yang terutang paling banyak Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).

Pasal 6

- (1) Permohonan Pengurangan yang diajukan secara perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) harus memenuhi persyaratan:
 - a. 1 (satu) permohonan untuk 1 (satu) SPPT atau SKPD;
 - b. Diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan mencantumkan besarnya persentase Pengurangan yang dimohon disertai alasan yang jelas;
 - c. Diajukan kepada Kepala Dinas;
 - d. Dilampiri fotocopy SPPT atau SKPD yang dimohonkan Pengurangan;
 - e. Surat permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak, dan dalam hal surat permohonan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Surat permohonan harus dilampiri dengan Surat Kuasa Khusus, untuk:
 - a) Wajib Pajak Badan, atau
 - b) Wajib Pajak orang pribadi dengan PBB yang terutang, lebih dari Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah);
 - 2) Surat permohonan harus dilampiri dengan surat kuasa, untuk Wajib Pajak orang pribadi dengan PBB yang terutang paling banyak Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah);
 - f. Diajukan dalam jangka waktu selambat-lambatnya:
 - 1). 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya SPPT;
 - 2). 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya SKPD;
 - 3). 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya Surat Keputusan Keberatan PBB;
 - 4). 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal terjadinya bencana alam; atau
 - 5). 3 (tiga) bulan sejak tanggal terjadinya sebab lain yang luar biasa, kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa dalam jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya;

- g. Tidak memiliki tunggakan PBB Tahun Pajak sebelumnya atas objek pajak yang dimohonkan Pengurangan, kecuali dalam hal objek pajak terkena bencana alam atau sebab lain yang luar biasa;
- h. Tidak diajukan keberatan atas SPPT atau SKPD yang dimohonkan Pengurangan, atau dalam hal diajukan keberatan telah diterbitkan Surat Keputusan Keberatan dan atas Surat Keputusan Keberatan dimaksud tidak diajukan Banding; dan
- i. Permohonan Wajib Pajak dilampiri dengan dokumen pendukung:
 - 1). Untuk objek pajak dalam hal kondisi tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a angka 1 dapat berupa:
 - a) Fotokopi Kartu Tanda Anggota Veteran, atau fotokopi Surat Keputusan tentang Pengakuan, Pengesahan, dan Penganugerahan Gelar Kehormatan dari pejabat yang berwenang;
 - b) Fotokopi bukti pelunasan PBB Tahun Pajak Sebelumnya.
 - 2). Untuk objek pajak dalam hal kondisi tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a angka 2 dapat berupa:
 - a) Surat pernyataan dari Wajib Pajak yang menyatakan bahwa:
 - 1. Hasil pertanian, perkebunan, perikanan, atau peternakan sangat terbatas; dan
 - 2. Penghasilan Wajib Pajak rendah;
 - b) Fotokopi Kartu Keluarga;
 - c) Fotokopi rekening tagihan listrik, air, dan/atau telepon; dan
 - d) Fotokopi bukti pelunasan PBB Tahun Pajak Sebelumnya.
 - 3). Untuk objek pajak dalam hal kondisi tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a angka 3 dapat berupa:
 - a) Fotokopi surat keputusan pensiun;
 - b) Fotokopi slip pensiunan atau dokumen sejenis lainnya;
 - c) Fotokopi Kartu Keluarga;

- d) Fotokopi rekening tagihan listrik, air, dan/atau telepon; dan
 - e) Fotokopi bukti pelunasan PBB Tahun Pajak Sebelumnya.
- 4). Untuk objek pajak dalam hal kondisi tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a angka 4 dapat berupa:
- a) Surat pernyataan dari Wajib Pajak yang menyatakan bahwa penghasilan Wajib Pajak rendah;
 - b) Surat keterangan miskin dari pejabat atau instansi yang berwenang;
 - c) Fotokopi Kartu Keluarga;
 - d) Fotokopi rekening tagihan listrik, air, dan/atau telepon;
 - e) Fotokopi bukti pelunasan PBB Tahun Pajak Sebelumnya.
- 5). Untuk objek pajak dalam hal kondisi tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a angka 5 dapat berupa:
- a) Surat pernyataan dari Wajib Pajak yang menyatakan bahwa penghasilan Wajib Pajak rendah;
 - b) Fotokopi SPPT tahun sebelumnya;
 - c) Fotokopi Kartu Keluarga;
 - d) Fotokopi rekening tagihan listrik, air, dan/atau telepon; dan
 - e) Fotokopi bukti pelunasan PBB Tahun Pajak Sebelumnya.
- 6). Untuk objek pajak dalam hal kondisi tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b dapat berupa:
- a) Fotokopi laporan keuangan tahun sebelumnya;
 - b) Fotokopi SPT tahunan PPh Tahun Pajak sebelumnya; dan
 - c) Fotokopi bukti pelunasan PBB Tahun Pajak Sebelumnya.
- 7). Untuk objek pajak terkena bencana alam atau sebab lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) dan (4) dapat berupa:

- a) Surat pernyataan dari Wajib Pajak yang menyatakan objek pajaknya terkena bencana alam atau sebab lain yang luar biasa;
 - b) Surat keterangan yang mendukung alasan permohonan dari Kepala Desa/Lurah setempat atau instansi terkait;
- (2) Permohonan Pengurangan yang diajukan secara kolektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf a harus memenuhi persyaratan :
- a. 1 (satu) permohonan untuk beberapa objek pajak dengan Tahun Pajak yang sama;
 - b. Diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan mencantumkan besarnya persentase Pengurangan yang dimohon disertai alasan yang jelas;
 - c. Diajukan kepada Kepala Dinas melalui pengurus Legiun Veteran Republik Indonesia (LVRI) setempat atau pengurus organisasi terkait lainnya; dan
 - d. Diajukan paling lambat tanggal 10 Januari Tahun Pajak yang bersangkutan.
- (3) Permohonan Pengurangan yang diajukan secara kolektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf b harus memenuhi persyaratan:
- a. 1 (satu) permohonan untuk beberapa SPPT Tahun Pajak yang sama;
 - b. Diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan mencantumkan besarnya persentase Pengurangan yang dimohon disertai alasan yang jelas;
 - c. Diajukan kepada Kepala Dinas melalui:
 - 1). pengurus Legiun Veteran Republik Indonesia (LVRI) setempat atau pengurus organisasi terkait untuk pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf b angka 1); atau
 - 2). Kepala Desa/Lurah setempat, untuk pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat(3) huruf b angka 2) dan objek pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf b angka 3);
 - d. Dilampiri Fotocopy SPPT yang dimohonkan pengurangan;
 - e. Surat permohonan ditandatangani oleh wajib pajak, dan dalam hal surat permohonan ditandatangani oleh bukan wajib pajak surat permohonan harus dilampiri dengan Surat Kuasa.

- f. Permohonan pengurangan diajukan dalam waktu selambat-lambatnya :
 - 1). 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya SPPT;
 - 2). 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal terjadinya bencana alam; atau
 - 3). 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal terjadinya sebab lain yang luar biasa, kecuali apabila wajib pajak melalui pengurus LVRI setempat, pengurus organisasi terkait lainnya, atau Kepala Desa/Lurah dapat menunjukkan bahwa dalam jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- g. Tidak memiliki tunggakan PBB Tahun Pajak sebelumnya atas objek pajak yang dimohonkan Pengurangan, kecuali dalam hal objek pajak terkena bencana alam atau sebab lain yang luar biasa;
- h. Tidak diajukan keberatan atas SPPT yang dimohonkan Pengurangan;
- i. Permohonan Wajib Pajak dilampiri dengan dokumen pendukung:
 - 1). Untuk objek pajak dalam hal kondisi tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a angka 1 dapat berupa:
 - a) Fotokopi Kartu Tanda Anggota Veteran tiap-tiap Wajib Pajak;
 - b) Fotokopi bukti pelunasan PBB Tahun Pajak Sebelumnya tiap-tiap Wajib Pajak.
 - 2). Untuk objek pajak dalam hal kondisi tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a angka 2-5 dapat berupa:
 - a) Surat keterangan yang mendukung alasan permohonan dari kepala Desa/Lurah setempat atau instansi terkait
 - b) Fotokopi bukti pelunasan PBB Tahun Pajak Sebelumnya tiap-tiap Wajib Pajak.
 - 3). Untuk objek pajak terkena bencana alam atau sebab lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) dan (4) dapat berupa Surat keterangan yang mendukung alasan permohonan dari Kepala Desa/Lurah setempat atau instansi terkait;

Pasal 7

- (1) Permohonan Pengurangan secara perseorangan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dianggap bukan sebagai permohonan sehingga tidak dapat dipertimbangkan.
- (2) Permohonan Pengurangan secara kolektif yang tidak memenuhi:
 - a. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf a dan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2); atau
 - b. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf b dan persyaratan sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (3), dianggap bukan sebagai permohonan sehingga tidak dapat dipertimbangkan.
- (3) Dalam hal permohonan Pengurangan tidak dapat dipertimbangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2), Kepala Dinas dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal permohonan tersebut diterima, harus memberitahukan secara tertulis disertai alasan yang mendasari kepada:
 - a. Wajib Pajak atau kuasanya dalam hal permohonan diajukan secara perseorangan; atau
 - b. Pengurus LVRI setempat, pengurus organisasi terkait lainnya, atau Kepala Desa/Lurah setempat dalam hal permohonan diajukan secara kolektif.
- (4) Dalam hal permohonan Pengurangan tidak dapat dipertimbangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2), Wajib Pajak masih dapat mengajukan permohonan Pengurangan kembali sepanjang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1), ayat (2), atau ayat (3).

BAB III
KEWENANGAN PENGURANGAN

Pasal 8

- (1) Kepala Dinas atas nama Bupati berwenang memberikan keputusan atas permohonan Pengurangan dalam hal PBB yang terutang paling banyak sebesar Rp. 200.000.000 (Dua ratus juta rupiah),
- (2) Bupati berwenang memberikan keputusan atas permohonan Pengurangan dalam hal PBB yang terutang lebih dari Rp. 200.000.000 (Dua ratus juta rupiah).

Pasal 9

- (1) Keputusan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 dapat berupa mengabulkan seluruhnya atau sebagian, atau menolak permohonan Wajib Pajak.
- (2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan hasil penelitian di kantor, dan apabila diperlukan dapat dilanjutkan dengan penelitian di lapangan yang dilakukan berdasarkan surat tugas dan hasilnya dituangkan dalam laporan hasil penelitian pengurangan PBB.
- (3) Dalam hal dilakukan penelitian di lapangan, Dinas harus terlebih dahulu memberitahukan secara tertulis mengenai waktu pelaksanaan penelitian kepada:
 - a. Wajib pajak atau kuasanya dalam hal permohonan diajukan secara perseorangan; atau
 - b. Pengurus LVRI atau organisasi terkait lainnya, atau Kepala desa/Lurah dalam hal permohonan diajukan secara kolektif.
- (4) Wajib Pajak yang telah diberikan suatu keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tidak dapat lagi mengajukan permohonan Pengurangan untuk SPPT atau SKPD yang sama.

BAB IV
JANGKA WAKTU

Pasal 10

- (1) Kepala Dinas dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan Pengurangan, harus memberi suatu keputusan atas permohonan Pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat(1), kecuali dalam hal permohonan Pengurangan secara kolektif sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (3) huruf a, suatu keputusan diberikan segera setelah SPPT diterbitkan.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 4 (empat) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan Pengurangan, harus memberi suatu keputusan atas permohonan Pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat(2).
- (3) Tanggal diterimanya permohonan Pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) adalah:
 - a. tanggal terima surat permohonan Pengurangan dalam hal disampaikan secara langsung oleh wajib Pajak atau kuasanya kepada petugas pelayanan; atau
 - b. tanggal tanda pengiriman surat permohonan Pengurangan, dalam hal disampaikan melalui pos dengan bukti pengiriman surat.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (3) telah terlampaui dan keputusan belum diterbitkan, permohonan Pengurangan dianggap dikabulkan, dan diterbitkan keputusan sesuai dengan permohonan Wajib Pajak dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak jangka waktu dimaksud berakhir.
- (5) Dalam hal besarnya persentase Pengurangan yang diajukan permohonan Pengurangan melebihi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 4, besarnya Pengurangan ditetapkan sebesar persentase sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

BAB V
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 11

Bentuk Format Keputusan Bupati tentang Pengurangan, Keputusan Kepala Dinas PPKAD tentang Pengurangan Pajak, Surat Tugas, Surat Pemberitahuan Penelitian Lapangan, Berita Acara Penelitian Lapangan, dan Surat Permohonan Pengurangan Pajak sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI
PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gresik

Ditetapkan di Gresik
pada tanggal 18 Juni 2013

BUPATI GRESIK,

Ttd.

Dr. Ir. H. SAMBARI HALIM RADIANTO, ST., M.Si

Diundangkan di Gresik
pada tanggal 18 Juni 2013

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GRESIK,**

Ttd.

Ir. MOCH. NADJIB, MM
Pembina Utama Madya
NIP. 19551017 198303 1 005